



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG
2024/2025 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa Reses dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Bulan April 2025, ditetapkan jadwal Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 26);
 6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 7);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 dan 29 April 2025.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada hari kerja.
- KETIGA : Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana harus mengisi formulir jadwal rencana kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana wajib melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan format laporan hasil reses sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan kode rekening 4.02.02.2.05.0003.5.1.02.01.01.0058 (Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan), kode Rekening 4.02.02.2.05.0003.5.1.02.02.05.0009 (Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan) dan kode rekening 4.02.01.2.15.0001.5.1.01.04.09.0001 (Belanja Tunjangan Reses DPRD).
- KEENAM : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 April 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M